



**TINJAUAN DALIL ‘URF TERHADAP MITOS LARANGAN
PERKAWINAN ANTAR DUKUH**

(Studi Kasus di Dukuh Banyu Urip dengan Dukuh Batokan

Kab. Tulungagung)

SKRIPSI

OLEH:

BINTI MARATUS SOLICHAH

NPM. 21701012058



UNIVERSITAS ISLAM MALANG

FAKULTAS AGAMA ISLAM

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

2021

Abstrak

Solichah, Binti Maratus. 2021. *Tinjauan Dalil ‘Urf Terhadap Mitos Larangan Perkawinan Antar Dukuh (Studi Kasus di Dukuh Banyu Urip dengan Dukuh Batokan Kabupaten Tulungagung)*. Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Islam Malang. Pembimbing 1: H. Khoirul Asfiyak, S.Ag. M.Hi. Pembimbing 2: Dr. Dzulfikar Rodafi, Lc.,MA.

Kata Kunci : *Larangan Perkawinan, Mitos, ‘Urf.*


Penelitian dalam skripsi ini dilatar belakangi oleh kentalnya tradisi adat Jawa khususnya dalam hal perkawinan yang terdapat di Dukuh Banyu Urip dan Dukuh Batokan Kabupaten Tulungagung. Berdasarkan kepercayaan masyarakat setempat apabila mereka tidak menaati atau melanggar aturan tradisi adat tersebut maka anggota keluarga mereka akan mendapatkan musibah atau balak didalam kehidupan rumah tangga. Hal ini tidak tercantum dalam al-Qur’an maupun Hadist. Secara syari’at Islam semua hal yang terjadi merupakan kehendak Allah SWT.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka fokus masalah peneliti adalah:1). Bagaimana tanggapan masyarakat terhadap fenomena mitos larangan perkawinan antara Dukuh Banyu Urip dengan warga Dukuh Batokan ? 2). Bagaimana proses sosialisasi pewarisan mitos larangan nikah antara Dukuh Banyu Urip dengan Dukuh Batokan ? 3). Bagaimana tinjauan ‘urf terhadap ketaatan masyarakat pada mitos larangan perkawinan antara Dukuh Banyu Urip dengan Dukuh Batokan ?

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian empiris. Teknik penentuan informan pada penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling* berdasarkan kriteria yang telah ditentukan, teknik pengumpulan data menggunakan cara wawancara mendalam (in depth interview) dan dokumentasi. Adapun teknik analisis datanya menggunakan kondensasi data, penyajian, analisis dan kesimpulan. Pengecekan keabsahan data penulis menggunakan triangulasi.

Dari hasil penelitian diketahui bahwa : 1). Mayoritas masyarakat masih mempercayai mitos larangan perkawinan antar Dukuh dengan 3 jenis perspektif: a) Masyarakat sepenuhnya mempercayai dan taat terhadap aturan larangan perkawinan antar dukuh, b) Masyarakat ragu-ragu/ tidak mempercayai namun mentaati tradisi, yang terakhir c) Masyarakat tidak mempercayai dan tidak memperdulikan aturan larangan perkawinan antar dukuh. Meskipun begitu mereka mempunyai alternatif untuk menyiasati

larangan perkawinan antar Dukuh tersebut. 2). Proses sosialisasi masyarakat terhadap mitos larangan perkawinan antar Dukuh terbentuk melalui proses eksternalisasi, objektivasi dan internalisasi mereka. Pewarisan tersalur melalui agen sosialisasi keluarga, lingkungan sekitar (masyarakat) dan teman sebaya dimulai dengan memberikan peringatan berupa larangan agar tidak sampai melanggar, yang kemudian berkembang dengan memperingatkan bagaimana akibatnya apabila larangan antar Dukuh tersebut dilanggar. Melalui proses tersebut menghasilkan karakteristik remaja yang berbeda-beda dalam menanggapi mitos larangan perkawinan antar Dukuh Banyu Urip dan Dukuh Batokan. 3). Ditinjau dari Hukum Islam, tradisi larangan perkawinan antar Dukuh Banyu Urip dengan Dukuh Batokan tidak bisa dikatakan sesuatu yang haram/ musyrik, setidaknya jika dilihat dari segi positif bukan dari segi negatifnya selama tidak melanggar syariat islam serta tidak merusak aqidah Islamiyah. Dilihat dari metode *'urf* tradisi larangan perkawinan tersebut termasuk dalam *'urf shahih* karena telah memenuhi syarat-syarat yang menjadikan *'urf* tersebut tetap diberlakukan.



Abstract

Solichah, Binti Maratus. 2021. *Tinjauan Dalil 'Urf Terhadap Mitos Larangan Perkawinan Antar Dukuh (Studi Kasus di Dukuh Banyu Urip dengan Dukuh Batokan Kabupaten Tulungagung)*. Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Islam Malang. Pembimbing 1: H. Khoirul Asfiyak, S.Ag. M.Hi. Pembimbing 2: Dr. Dzulfikar Rodafi, Lc.,MA.

Keywords: *Prohibition of Marriage, Myth, 'Urf.*


The background of the research in this thesis is the thick Javanese traditional tradition, especially in terms of marriage in Banyu Urip Hamlet and Batokan Hamlet, Tulungagung Regency. Based on the belief of the local community, if they do not obey or violate the rules of these traditional traditions, their family members will get a disaster or disaster in their household life. This is not stated in the Qur'an or Hadith. According to Islamic law, everything that happens is the will of Allah SWT.

Based on the above background, the focus of the research problem is: 1). What is the public's response to the mythical phenomenon of the prohibition of marriage between Dukuh Banyu Urip and Dukuh Batokan residents? 2). How is the process of socializing the inheritance of the myth of the prohibition of marriage between Dukuh Banyu Urip and Hamlet Batokan? 3). How is 'urf's review of the community's adherence to the myth of the prohibition of marriage between Dukuh Banyu Urip and Hamlet Batokan?

This study uses qualitative research methods with the type of empirical research. The technique of determining the informants in this study used a purposive sampling technique based on predetermined criteria, data collection techniques used in-depth interviews and documentation. The data analysis technique uses data condensation, presentation, analysis and conclusion. Checking the validity of the author's data using triangulation.

From the research results it is known that: 1). The majority of people still believe in the myth of the prohibition of inter-hamlet marriages with 3 types of perspectives: a) The community fully trusts and obeys the rules regarding the prohibition of inter-hamlet marriage, b) The community is hesitant/distrustful but obeys the tradition, the last one c) The community does not trust and does not heed the rules for prohibiting inter-hamlet marriages. Even so, they have an alternative to get around the ban on inter-hamlet marriages. 2). The process of socializing the community to the myth

of the prohibition of inter-hamlet marriages is formed through the process of externalizing, objectifying and internalizing them. The inheritance is channeled through agents of family socialization, the surrounding environment (community) and peers, starting with giving warnings in the form of prohibitions so as not to violate them, which then develops by warning what the consequences will be if the inter-hamlet prohibitions are violated. Through this process, adolescents have different characteristics in response to the myth of the prohibition of marriage between the Banyu Urip Hamlet and Batokan Hamlet. 3). Judging from Islamic law, the tradition of prohibiting marriage between the Banyu Urip Hamlet and the Batokan Hamlet cannot be said to be something haram/mushrik, at least when viewed from a positive point of view, not a negative aspect as long as it does not violate Islamic law and does not damage the Islamic faith. Judging from the method of 'urf tradition, the prohibition of marriage is included in 'urf sahih because it has fulfilled the conditions that make the 'urf still enforced.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Masalah

Manusia merupakan makhluk sosial yang saling membutuhkan. Tak bisa dipungkiri, tanpa peran perempuan, kehidupan laki-laki tidak akan mencapai taraf yang sempurna. Hubungan antara laki-laki dan perempuan terikat erat yaitu perkawinan. Menurut UU Perkawinan No. 1 tahun 1974 Pasal 1 adalah “ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Perkawinan merupakan sunnatullah yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, menikah juga salah satu fase kehidupan yang lazim dilakukan oleh setiap manusia yang sudah akil baligh (siap lahir batin). Perkawinan adalah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban antara seorang laki-laki dan perempuan yang bukan mahram (Saebani, 2009: 7).

Yang termasuk dalam hukum Islam, ada tiga syarat atau perkawinan harmonis, yaitu: (1) Sighat atau ‘akad, (2) Wali bagi si perempuan, (3) Dua orang saksi. Jika ketiga nya sudah terpenuhi maka perkawinan sudah dapat dikatakan sah.

Keluarga terbentuk melalui perkawinan, karena itu perkawinan dianjurkan oleh islam dan termasuk salah satu bentuk ibadah. Perkawinan adalah wujud sunnatullah, sarana reproduksi manusia dalam pelestarian keturunan, tercantum pada surat Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu para istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.” (Dept. Kemenag RI, 1993: 644).

Berdasarkan ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa perkawinan manusia yang diperintahkan oleh Allah SWT bertujuan untuk membangun rasa damai dan baik di antara pasangan suami istri. Oleh karena itu perkawinan yang akan dilaksanakan harus memenuhi syarat dan keharmonisan perkawinan yang sah, serta memperhatikan segala larangan dalam perkawinan. Karena tidak semua wanita bisa menikah, yaitu wanita yang dilarang untuk dinikahi oleh seorang pria. Seperti yang tertera dalam Surat An-Nisa’ ayat 22-23:

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۚ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ حُرْمَتٌ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ سِبْيَانِ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمْ اللَّائِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمْ اللَّائِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّائِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ يَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

Artinya: “Dan Janganlah kalian mengawini wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, kecuali dimasa yang telah lalu. Karena sesungguhnya perbuatan tersebut sangat keji dan dibenci oleh Allah. seburuk-buruk jalan. Dan diharamkan bagimu mengawini ibu-ibumu, anak-anakmu perempuan, saudara-

saudara perempuan, saudara-saudara ayahmu perempuan, saudara-saudara ibumu perempuan, anak-anak perempuan saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan saudaramu yang perempuan, ibu yang menyusui, mertuamu, anak istri dalam pemeliharaanmu dan istri yang telah kau campuri. Akan tetapi bila belum kau campuri setelah kau cerai maka tidaklah berdosa bagimu untuk mengawininya, menantumu, mengawini dua perempuan bersaudara kecuali yang sudah lalu. Sesungguhnya Allah maha pengampun lagi maha penyayang.” (Dept. Kemenag RI, 1993: 120-121).

Dalam pandangan islam semua manusia telah diciptakan berpasang-pasangan yang tidak kita sangka dari daerah mana, karena jodoh di tangan Allah SWT dan telah ditentukan sejak ruh dimasukkan dalam kandungan. Apabila seseorang beranggapan bahwa nasib sial itu disebabkan oleh beberapa hal atau sebab-sebab tertentu maka tidak seharusnya dia menyerah pada nasib dan keadaan. Firman Allah SWT Qs. Yasin ayat 19:

قُلُوبًا مِّنكُمْ مَّعَكُمْ ، إِنْ ذُكِّرْتُمْ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ

Artinya: “Mereka (utusan-utusan) itu berkata, “Kemalangan itu adalah karena kamu sendiri, apakah karena kamu diberi peringatan? Sebenarnya kamu adalah kaum yang melampaui batas” (Dept. Kemenag RI, 1993: 708).

Firman Allah SWT Qs. Al-A'raf ayat 131:

أَلَا إِنَّمَا طَأْسُ لَهُمْ عِنْدَ اللَّهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ

Artinya: “Ketahuilah sesungguhnya nasib mereka di tangan Allah, namun kebanyakan mereka tidak mengetahui” (Dept. Kemenag RI, 1993: 241).

Selain itu ajaran Islam juga sangat melarang untuk terlalu mengkhawatirkan musibah yang terjadi di alam semesta ini telah

ditakdirkan oleh Allah, walau sebenarnya kita perlu waspada dengan kemungkinan yang terjadi agar kita bisa senantiasa ikhlas dan tabah menerima. Sebagaimana firman Allah SWT Qs. Al-Hadid ayat 22:

مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَهَا, إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ

Artinya: “Setiap bencana yang menimpa di bumi dan yang menimpa dirimu sendiri, semuanya telah tertulis dalam kitab (lauhul Mahfudz) sebelum kami mewujudkannya. Sesungguhnya yang demikian itu mudah bagi Allah” (Dept. Kemenag RI, 1993: 904).

Dalam budaya adat Jawa ajaran Hindu Budha masih melekat, sebagian masyarakat masih berkeyakinan terhadap tradisi atau sistem-sistem budaya yang terdahulu yakni masyarakat tradisional. Suku Jawa dikenal sebagai masyarakat yang selalu memegang teguh adat istiadat dari para leluhur, tidak peduli jaman sudah berubah seperti apa. Karena bagi kebanyakan orang Jawa, melanjutkan tradisi adalah hal yang bersifat wajib. Masyarakat yang melanggar tradisi dianggap telah keluar dari sistem-sistem yang ada. Jika melihat dalam Pasal 8 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tidak memasukkan tradisi larangan perkawinan antar dukuh. Akan tetapi, masih ada sebagian masyarakat jawa yang pada umumnya dan khususnya di Dukuh Banyu Urip Desa Ngantru dengan Dukuh Batokan Desa batokan Kecamatan Ngantru Kab. Tulungagung dalam melaksanakan perkawinan masih berdasar kepercayaan dari para leluhurnya.

Seperti halnya dalam perkawinan, semua larangan yang mengarah pada perkawinan harus diperhatikan. Salah satunya dengan

menghindari larangan nikah yang sudah menjadi konsep publik diantaranya ialah keimanan di kawasan yang masih dipertahankan oleh warga Dukuh Banyu Urip dan Dukuh Batokan Kab. Tulungagung tidak cocok untuk berjodoh atau dalam bahasa jawa "besanan". Tradisi pelarangan warga Dukuh Banyu Urip untuk menikah dengan warga Batokan terkait dengan tingkat kepercayaan yang tinggi dalam berpegang pada perkataan dan ajaran para pendahulu. Faktanya, tidak sedikit orang yang mengaitkan kejadian sekitar dengan mitos.

Mitos tersebut sudah ada sejak jaman dahulu. Namun tidak ada yang mengetahui secara detail awal mula terjadinya kejadian hingga munculnya mitos tersebut. Secara garis besar narasumber mengatakan jika seseorang dari kedua dukuh tersebut terdapat konflik kesenjangan sosial antara si kaya dan si miskin hingga adanya konflik perebutan batas wilayah. Sedangkan sepengetahuan masyarakat awam setempat pelarangan perkawinan tersebut timbul dikarenakan kesamaan huruf awal nama dukuh tersebut yakni sama-sama diawali oleh huruf "B". Mitos ini masih dipertahankan oleh sebagian masyarakat secara umum khususnya Dukuh Banyu Urip. Warga setempat meyakini jika larangan tersebut dilanggar akan berdampak buruk pada pelaku atau keluarga pelaku.

Dari berbagai penjelasan ayat dan fenomena di dukuh-Dukuh tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai mitos perkawinan terlarang karena adanya adat kepercayaan dengan judul "TINJAUAN DALIL 'URF TERHADAP MITOS LARANGAN

PERKAWINAN ANTAR DUKUH (Studi Kasus di Dukuh Banyu Urip dengan Dukuh Batokan Kab.Tulungagung)”.

B. Fokus Masalah

Mengacu pada konteks penelitian yang telah dipaparkan, maka diambil beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tanggapan masyarakat terhadap fenomena mitos larangan perkawinan antara Dukuh Banyu Urip dengan Dukuh Batokan?
2. Bagaimana proses sosialisasi pewarisan mitos larangan nikah antara Dukuh Banyu Urip dengan Dukuh Batokan?
3. Bagaimana tinjauan ‘urf terhadap larangan perkawinan antara Dukuh Banyu Urip dengan Dukuh Batokan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan tanggapan masyarakat terhadap larangan perkawinan antara Dukuh Banyu Urip dengan warga Dukuh Batokan.
2. Untuk mendeskripsikan proses sosialisasi pewarisan mitos larangan nikah antara Dukuh Banyu Urip dengan Dukuh Batokan.
3. Untuk mendeskripsikan tinjauan ‘urf terhadap kepercayaan masyarakat pada mitos larangan perkawinan antara Dukuh banyu Urip dengan Dukuh Batokan.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan yang dapat diperoleh dalam laporan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Memperkaya khazanah ilmu pengetahuan di bidang hukum islam, khususnya dalam bidang fiqh munakahat dan dapat digunakan sebagai acuan bagi penelitian selanjutnya serta dapat menambah bahan pustaka bagi Universitas Islam Malang (UNISMA).

2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi masyarakat sebagai sumbangan pemikiran tentang pengetahuan dan wawasan tentang larangan perkawinan antara Dukuh Banyu Urip dengan Dukuh Batokan Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung serta masyarakat muslim lainnya.
- b. Pemerintah bisa mengetahui tingkat kepercayaan masyarakat terhadap mitos-mitos yang beredar di masyarakat tersebut.

E. Penegasan Istilah


Agar di dalam penelitian ini tidak terjadi penafsiran yang berbeda dengan maksud peneliti, maka peneliti akan menjelaskan istilah dalam judul ini. Istilah yang akan dijelaskan :

1. Larangan Perkawinan

Larangan (nahy) sebagai lawan dari perintah didefinisikan sebagai kata atau ungkapan yang meminta agar suatu perbuatan dijauhi yang dikeluarkan/disampaikan oleh orang yang berkedudukan

lebih tinggi kepada orang kedudukannya lebih rendah. Larangan itu bervariasi: ada yang bermakna keharaman (rahrim), ketercelaan (karahiyah), tuntunan (irsyad) atau kesopanan (ta'dib) dan permohonan (Kamali,1996:184-185). Dalam hal ini larangan bukan bermaksud keharaman, tetapi ketidak bolehannya melakukan perkawinan.

2. Mitos berasal dari bahasa Yunani yang berarti dongeng. Mitos adalah sistem kepercayaan dari suatu kelompok manusia, yang terdiri atas sebuah landasan yang menjelaskan cerita-cerita yang suci yang berhubungan dengan masa lalu (Haesojo,1988).
3. 'Urf berasal dari akar kata *arafa-yu'rifu* yang berarti mengetahui, kemudian dipakai dalam arti sesuatu yang diketahui, dikenal, dianggap baik dan diterima oleh akal sehat juga berarti apa yang diketahui dan dikenal atau kebiasaan.



BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Mitos tradisi larangan perkawinan antar Dukuh tersebut termasuk kategori takhayul atau kepercayaan masyarakat yang sudah turun-temurun sejak zaman dahulu dan telah melekat dalam keseharian masyarakat. Adapun tanggapan masyarakat Dukuh Banyu Urip dan Dukuh Batokan terhadap mitos larangan perkawinan antar Dukuh terbagi 3 macam: 1). Masyarakat mempercayai serta mentaati tradisi tersebut dengan sukarela tanpa adanya paksaan, 2). Masyarakat yang masih ragu-ragu/ tidak mempercayai namun mentaati tradisi larangan perkawinan antar Dukuh tersebut. Maksud dari dua golongan diatas ialah semata-mata untuk mencegah terjadinya musibah, guna memperoleh ketentraman dalam hidup berumah tangga dari gunjingan dari masyarakat dan menghormati tradisi para leluhur, 3). Sebagiannya lagi masyarakat tidak mempercayai dan tidak peduli dengan adanya tradisi larangan perkawinan antar dukuh tersebut dengan alasan bahwa rezeki, jodoh serta kematian telah ditentukan oleh Allah.

2. Proses sosialisasi masyarakat terhadap mitos larangan perkawinan antar Dukuh terbentuk melalui proses eksternalisasi, objektivasi dan internalisasi mereka. Proses eksternalisasi yang mereka lakukan di dalam lingkungan keluarga terutama melalui orang tua, kemudian dari masyarakat bahkan teman sebaya yang menghasilkan realitas objektif berupa berbagai larangan, ancaman maupun keadaan di sekitar mereka yang kemudian terinternalisasi menjadi realitas subyektif. Pewarisan itu dimulai dengan memberikan larangan agar tidak sampai melanggar, yang kemudian berkembang dengan memperingatkan bagaimana akibatnya apabila larangan antar Dukuh tersebut dilanggar. Melalui proses tersebut menghasilkan karakteristik remaja yang berbeda-beda dalam menanggapi mitos larangan perkawinan antar Dukuh Banyu Urip dan Dukuh Batokan.
3. Ditinjau dari Hukum Islam, tradisi larangan perkawinan antar Dukuh Banyu Urip dengan Dukuh Batokan tidak tercantum dalam al-Qur'an maupun Hadist. Tradisi tersebut tidak bisa dikatakan sesuatu yang haram/ musyrik, setidaknya jika dilihat dari segi positif bukan dari segi negatifnya selama tidak melanggar syariat islam serta tidak merusak aqidah islamiyah. Dari segi tekstual larangan perkawinan antar Dukuh Banyu Urip dan Dukuh Batokan tidak tercantum di dalam al-Qur'an maupun Hadist. Namun, bukan berarti tidak dapat dicari jalan

keluar atau jalur hukumnya karena agama islam sendiri tidak menutup pintu untuk berijtihad.

Di dalam ilmu *ushul fiqh* seringkali adat disebut dengan istilah '*urf*'. Pembagian '*urf*' dari segi keabsahannya ada dua macam yakni '*urf shahih*' dan '*urf fasid*'. Dilihat dari metode '*urf*' tradisi larangan perkawinan tersebut termasuk dalam '*urf shahih*' karena telah memenuhi syarat-syarat yang menjadikan '*urf*' tersebut tetap diberlakukan.

B. Saran

1. Bagi masyarakat umum khususnya masyarakat Dukuh Banyu Urip dan Dukuh Batokan hendaknya lebih berhati-hati dalam melaksanakan perkawinan adat, sehingga dapat melaksanakan dengan tetap terjaganya budaya namun tidak melanggar syariat islam.
2. Bagi masyarakat umum khususnya Dukuh Banyu Urip dan Dukuh Batokan hendaknya mereka menanggapi mitos ini dengan logika yang berada di luar akal yang memperdebatkan antara rasional dan tidak rasional. Dalam artian tidak hanya mempertanyakan benar atau tidaknya, namun juga menempatkan posisi menjadi seorang anak sebagai harapan terbesar orang tua, meskipun tidak mempercayai mitos larangan perkawinan antar dukuh tersebut namun juga tidak menganjurkan untuk percaya. Dengan artian untuk lebih berhati-

hati dalam bertindak agar tidak menyakiti dan mengecewakan orang tua.

3. Bagi akademisi, peneliti berharap adanya penelitian lebih lanjut mengenai tradisi adat Jawa khususnya larangan perkawinan antar Dukuh yang dikaji dari sudut pandang serta dengan pembahasan yang berbeda dan mendalam, sehingga penelitian tentang tradisi larangan perkawinan antar Dukuh ini akan lebih luas dan bermanfaat bagi masyarakat.



DAFTAR RUJUKAN

- Abu Abdillah, Syamsudin. (2010). *Fathul Qorib*. Terjemahan oleh Abu H.F Ramdhan. Surabaya:Mutiarra.
- Al-Qur'an dan Terjemahnya. (1993). *Al-Quran dan Terjemahnya Edisi Baru*. Semarang:CV. Alwaah.
- Arifandi, Firman. (2018). Saat Tradisi Menjadi Dalil. Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing
- Arikunto, Suharsimi. (1996). *Prosedur Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Bahrudin. (2019). *Ilmu Ushul Fiqh*. Lampung: CV. Anugrah Utama Raharja.
- Basyir, Ahmad Azhar. (1996). *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset.
- Bungin, Burhan.(2001). *Metodologi Penelitian Sosial Format kualitatif dan Kuantitatif*. Surabaya: Airlangga University Pers.
- Danandjaja, James.(1966). *Folklor Indonesia*. Jakarta: Pustaka Grafiti Pers.
- Endraswara, Suwardi.(2003). *Falsafah Hidup Jawa*. Tangerang: Cakrawala.
- Farida, Hanim. (2020). Tradisi Adat Jawa Larangan Menikah Antar Dusun Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Dusun Gambar dan Dusun Bakalan Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar). Tulungagung. IAIN Tulungagung. Skripsi tidak diterbitkan.
- Firdaus. (2004). *Ushul Fiqh Metode Mengkaji dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif*. Jakarta: Zikrul Hakim.



Hartanto, Rio Y. (2108). *Konstruksi Pengetahuan Remaja Tentang Mitos Lusan di Plosokerep, Kel. Bendosari. Kec. Bendosari, Kab. Sukoharjo*. Surakarta:Univ.Sebelas Maret. Skripsi Tidak Diterbitkan.

Herusatoto, Budiono. (2008). *Simbolisme Jawa*. Yogyakarta:Ombak.

Isna, Mansur. (2001). *Diskursus Pendidikan Islam*. Yogyakarta: Global Pustaka Utama.

Kartawisastra, H.Una. (1980). *Strategi Klarifikasi Nilai*. Jakarta: P3G Depdikbud.

Kaswardi, Em. (1993). *Pendidikan Nilai Memasuki Tahun 2000*. Jakarta: PT Gramedia.

Khallaf, Abdul Wahab. (2003). *Ilmu Ushul Fiqh Kaidah Hukum Islam*. Jakarta: Pustaka Amani.

Koentjaraningrat. (1976). *Metodologi dan Kebudayaan di Indonesia*. Jakarta: Djambatan.

Maarif, Syamsul. (2007). *Revitalisasi Pendidikan Islam*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Moleong, Lexy J. (2001). *Metode Penelitian Hukum Kualitatif*. Bandung : Remaja Rosdakarya.

Negoro, Suryo. (2001). *Upacara Tradisional dan Ritual Jawa*. Surakarta: CV. Buana Raya.

Peursen, Van. (2007). *Strategi Kebudayaan*. Yogyakarta: Kanisius.

Rosidi, Imron. (2011). *Karya Tulis Ilmiah*. Surabaya: PT. Alfina Primatama.

Sabiq,Sayyid. (1980). *Fiqh Sunnah 6. Terjemahan Mahyudin Syaf*. Bandung: Al-Ma'arif.

Saebani, Beni Ahmad. (2009). *Fiqh Munakahat*. Bandung: Pustaka Setia.

Sari Titin Mulya, dkk. (2017). *Perkawinan Adat jawa Perspektif Hukum Islam di Desa Terlangu Kecamatan Brebes*. Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam. Vol.5. <http://jurnal.staihidayahbogor.ac.id/index.php/am/article/view/473>.

Sarwono, Sarlito Wirawan. (2004). *Psikologi Sosial: Individu dan Teori-teori Psikologi Sosial*. Jakarta: Balai Pustaka.

Slamet Abidin dan Aminuddin. (1999). *Fiqh Munakahat Jilid I dan II*. Pustaka Setia, Bandung.

Soehartono, Irawan. (1995). *Metode Penelitian Sosial: Suatu Teknik Penelitian Bidang Kesejahteraan Sosial dan Ilmu Sosial Lainnya*. bandung; Pt.Remaja Rosdakarya.

Soemiyati. (1999). *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*. cetakan ke-4, Liberty Yogyakarta.

Subadi, Tjipto. (2008). *Sosiologi*. Surakarta: BP-FKIP UMS

Sugiyono. (2010). *Metodologi Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan D&R*. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sukmadita, Nana Syaodih. (2005). *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Syafi'i Rachmat. (1999). *Ilmu Ushul Fiqh untuk IAIN,STAIN,PTAIS*. Bandung: Pustaka Setia.

Syarifuddin, Amir. (1999). *Ushul fiqh Jilid II*. Jakarta:Logos.

Thoha, M. Chabib. (1996). *Kapita Selekta Pendidikan Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Tihami,Sohari Sahrani. (2009). *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta: Rajawali Pers.

Usman, H. Purnomo Setiady Akbar. (2008). *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta: PT Bumi Aksara.

Zakiah Derajat, Usman Said, Suaibu Tholid & Malikul Adil. (1985). *Ilmu Fiqih*. Jakarta: Proyek pembinaan Prasarana dan Sarana perguruan Tinggi Agama.

Website:

Azhim, Abdul. <https://almanhaj.or.id/1461-hadd-sakr-minuman-keras.html>, diakses pada 6 Juni 2021,pukul 21:00 WIB.

Adat Istiadat Suku Jawa dalam <https://baabun.com/adat-istiadat-suku-jawa>, diakses pada 12 Juni 2021

